



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 03 April 1994, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Talang Ulu, 14 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Santi Samiri, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum Santi Samiri, S.H & Partner yang beralamat di Jalan Ratu Samban Dusun I Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada email santisameri5@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 186/SK/103/Pdt.P/2023 tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di rumah orangtua Pemohon II dan hadir oleh Imam Masjid serta toko adat Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2.-----Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II, saksi nikahnya masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- 3.---Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4.-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
- 5.Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak**, lahir tanggal 28 Januari 2022;
- 6.Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- 7.-----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

8.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga perkara ini mempunyai

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada posita angka 1, bahwa pernikahan sebenarnya dilaksanakan rumah kediaman orang tua Pemohon I;
- Pada posita angka 2, bahwa mahar (mas kawin) pada pernikahan tersebut adalah perhiasan emas dalam bentuk cincin seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 1 Mei 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 Mei 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor XXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara tanggal 15 Mei 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel (bukti P.4);

B. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 8 Juli 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basrun bin Bukman
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan emas dalam bentuk cincin seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan dibawah tangan tersebut dilaksanakan, karena keluarga kedua belah pihak khawatir hubungan para Pemohon sudah sedemikian dekat sehingga tidak enak dalam pandangan masyarakat;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, *di bawah sumpah* memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 8 Juli 2021;
 - Bahwa perkawinan dibawah tangan tersebut dilaksanakan, karena keluarga kedua belah pihak khawatir hubungan para Pemohon sudah sedemikian dekat sehingga tidak enak dalam pandangan masyarakat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basrun bin Bukman.;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, untuk para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan relaas panggilan kepada Pemohon yang menunjukkan tempat tinggal para Pemohon, ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Makmur dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Pengumuman Peristiwa Nikah Para Pemohon

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menyatakan surat kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Juli 2021 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basrun bin Bukman, dengan maskawin berupa perhiasan emas dalam bentuk cincin seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu Majelis Haki menilai para Pemohon telah dapat membuktikan identitas para Pemohon baik tentang nama, agama dan alamat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum KUA Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara atas nama Para Pemohon, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 8 Juli 2021 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basrun bin Bukman;
- Bahwa Pemohon I memberi Pemohon II maskawin berupa perhiasan emas dalam bentuk cincin seberat 1 (satu) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fihiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَتِ الْمَفَاسِدُ قَدِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2007 dalam wilayah KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan Para Pemohon dan Kuasanya membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Nora Addini, S.H. M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

ttd.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

ttd.

Nora Addini, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp135.000,00** (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.AGM